ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENCAIRAN DANA SANTUNAN KECELAKAAN LALU LINTA MENINGGAL DUNIA SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM AKUNTANSI PENGELUARAN KAS (STUDI KASUS PADA PT JASA RAHARJA PERSERO CABANG SUKABUMI)

Lesti Hasanah

Universitas Nusa Putra
E-mail : lesti.hasanah_ak22@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

As part of the cash expenditure accounting system at PT Jasa Raharja (Persero) Sukabumi Branch, the purpose of this study is to analyze the systems and procedures in managing compensation funds for traffic accidents resulting in death. This study uses a descriptive qualitative methodology with data collection techniques such as observation, interviews, and documentation related to the compensation data collection process. The discussion focuses on the flow of funds, the completeness and validity of claim documents, duties and authorities, as well as the authorization and verification mechanisms in the cash process. The systems and procedures implemented aim to improve administrative efficiency, financial stability, and the timely transfer of funds to the heirs of traffic accident victims in accordance with applicable regulations.

Keywords : *Accounting System, Procedures, Cash Expenditures, Compensation Funds, Jasa Raharja*

ABSTRAK

Sebagai bagian dari sistem akuntansi pengeluaran kas di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sukabumi, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem dan prosedur dalam pengelolaan dana santunan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan proses pengumpulan data santunan. Pembahasan difokuskan pada alur dana, kelengkapan dan keabsahan dokumen klaim, tugas dan wewenang, serta mekanisme otorisasi dan verifikasi dalam proses kas. Sistem dan prosedur yang diterapkan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administratif, stabilitas keuangan, dan transfer dana yang tepat waktu kepada ahli waris korban kecelakaan lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : *Sistem Akuntansi, Prosedur, Pengeluaran Kas, Dana Santunan, Jasa Raharja*

PENDAHULUAN

Perkembangan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sarana transportasi. Transportasi menjadi faktor penting yang mempermudah mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi ini secara langsung mendukung pertumbuhan pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur dan perekonomian. Meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum, berbanding lurus dengan meningkatnya risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan dampak serius, terutama berupa korban jiwa, luka-luka, serta kerugian sosial dan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Data nasional menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tercatat lebih dari 110.528 kejadian kecelakaan lalu lintas di Indonesia dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai lebih dari 18.357 orang. Pada tahun 2025, jumlah kecelakaan dan korban meninggal dunia mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sebagaimana tercermin dalam data Operasi Zebra 2025 yang mencatat sepanjang tahun tersebut terjadi 3.288 kasus kecelakaan lalu lintas, di mana 361 orang meninggal dunia, angka ini menunjukkan penurunan sebesar hampir 25% dibandingkan jumlah korban meninggal pada tahun sebelumnya yang mencapai 481 jiwa, ribuan kasus kecelakaan dengan ratusan korban meninggal dunia. Data tersebut menggambarkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam aspek keselamatan lalu lintas, risiko kecelakaan tetap menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial berupa santunan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas. Pelaksanaan jaminan sosial tersebut diatur dalam (Indonesia, 1964a) dan (Indonesia, 1964b), yang masing-masing didukung oleh peraturan pelaksana. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, pemerintah menunjuk PT Jasa Raharja (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas maupun ahli warisnya.

PT Jasa Raharja (Persero) berperan sebagai penyelenggara asuransi sosial yang memberikan pelayanan santunan kepada masyarakat yang mengalami musibah kecelakaan lalu lintas. Dalam menjalankan tugas tersebut, PT Jasa Raharja berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan prinsip pelayanan publik. Pelayanan santunan yang cepat, tepat, dan akuntabel menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam melindungi hak-hak korban kecelakaan maupun ahli waris yang ditinggalkan.

Proses pemberian dana santunan dilakukan melalui sistem dan prosedur pencairan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Korban atau ahli waris diwajibkan memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi kelengkapan dokumen klaim sebelum pengajuan santunan dapat diproses. Selanjutnya, pihak PT Jasa Raharja melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen guna memastikan keabsahan klaim serta kebenaran peristiwa kecelakaan. Dalam tahap ini, PT Jasa Raharja juga melakukan penelitian atau survei kasus untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan maupun penyalahgunaan klaim.

Dalam praktiknya, pelaksanaan pencairan dana santunan tidak terlepas dari berbagai kendala. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah ketidaklengkapan dokumen pengajuan klaim yang disebabkan oleh keterbatasan pemahaman korban atau ahli waris terhadap persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Selain itu, proses pengurusan dokumen pendukung dari instansi

terkait seperti kelurahan atau kecamatan juga dapat mempengaruhi lamanya proses pengajuan santunan. Kendala administratif tersebut berpotensi menghambat percepatan pencairan dana santunan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Di sisi lain, kendala juga dapat muncul dalam proses administrasi internal, seperti risiko kesalahan pengelolaan dokumen klaim pada saat proses penggandaan atau penyimpanan berkas. Meskipun hal tersebut jarang terjadi, kondisi ini tetap perlu mendapatkan perhatian karena dapat berdampak pada keterlambatan pencairan dana santunan.Oleh karena itu, keberadaan sistem dan prosedur yang jelas serta tertata dengan baik menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran proses pencairan dana santunan.

Pelaksanaan pelayanan santunan oleh PT Jasa Raharja juga didukung oleh kerja sama dengan berbagai mitra, antara lain kepolisian lalu lintas yang memberikan keterangan terkait peristiwa kecelakaan serta pihak rumah sakit yang menyampaikan informasi medis mengenai kondisi korban. Sinergi antarinstansi tersebut berperan dalam memastikan bahwa proses klaim santunan dapat dilaksanakan secara akurat dan sesuai ketentuan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem dan prosedur pencairan dana santunan memiliki peran penting dalam menjamin terlaksananya pelayanan yang efektif dan bertanggung jawab.Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis prosedur pencairan dana santunan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sukabumi, guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan prosedur serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan Maslah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana prosedur pencairan dana santunan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sukabumi?

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai prosedur pencairan dana santunan asuransi kecelakaan lalu lintas meninggal dunia pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sukabumi.

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sukabumi. Objek penelitian difokuskan pada prosedur pencairan dana santunan asuransi terhadap korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia, mulai dari pengajuan klaim hingga pencairan dana kepada ahli waris.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses pelayanan klaim dan prosedur pencairan dana santunan di PT Jasa Raharja Cabang Sukabumi.
2. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait, khususnya petugas pelayanan klaim, guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan prosedur pencairan dana santunan.
3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa arsip, formulir klaim, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan pencairan dana santunan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur pencairan dana santunan asuransi kecelakaan lalu lintas meninggal dunia pada PT Jasa Raharja Cabang Sukabumi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur pencairan dana santunan atau klaim

Dalam prosedur pencairan dana santunan PJ Pelayanan bertanggung jawab dalam tindakan proses pelayanan oleh klaimen. Dalam tindakan pelayanan klaim yang dilaksanakan oleh PT.Jasa Raharja (Persero) Cabang Sykabumi, telah dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh PT.Jasa Raharja (Persero). Prosedur ini sangat berperan penting untuk memandu PJ Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan pencairan dana santunan / klaim oleh klaimen. Dalam pelaksanaanya PT.Jasa Raharja (Persero) telah bekerjasama dengan kepolisisan lalu lintas guna memberikan informasi tentang kejadian kecelakaan lalu lintas juga bantuan dari rumah sakit yang menanganinya yang memberikan penjelasan tentang sakit/luka- luka yang di derita oleh korban laka lantas tersebut sehingga dengan penjelasan tersebut memudahkan dibagian pelayanan klaim mengurus dana santunan asuransi kecelakaan lalu lintas tersebut. Besaran dana santunan telah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.15/PMK.010/2017 dan 16/PMK.010/2017 Tanggal 13 Februari 2017 (kecelakaan tunggal tidak termasuk dalam tanggungan jasa raharja), Sebagai Berikut :

Tabel 1. Besaran dana santunana PT. Jasa Raharja (Persero)

Jenis Santunan	Jenis Alat Angkut	
	Darat,Laut(Rp)	Udara (Rp)
Meninggal Dunia (MD)	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
Cacat Tetap (Maksimal)	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000
Perawatan (Maksimal)	Rp 20.000.000	Rp 25.000.000
Penggantia Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris)	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K	Rp 1.000.000	Rp 1.000.000
Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulance	Rp 500.000	Rp 500.000

Sumber : www.jasaraharja.co.id

Prosedur pencairan dana santunan atau klaim yang diterapkan olehPT Jasa Raharja (Persero), yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur Penerimaan Klaim
   a) Front Office menerima Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris dari Klaim.
   b) Front Office meneliti kelengkapan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris dari Klaimen.

c) Front Office memberikan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris dari Klaimen tersebutke bagian pelayanan.

2. Prosedur Pelayanan Klaim
   a) Bagian Pelayanan melakukan pengecekan kembali kelengkapan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris.
   b) Bagian Pelayanan meneliti keabsahan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris dan kasus kecelakaan yang diterima dari bagian Front Office.
   c) Bagian Pelayanan memperoses administrasi penerimaan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris.
   d) Bagian Pelayanan menyerahkan kembali Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris kepada Klaim untuk difotocopy sebanyak 3 rangkap.
   e) Bagian Pelayanan menerima kembali Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris dari Klaim yang telah diperbanyak.
   f) Bagian Pelayanan mengentry data Klaim ke dalam komputer dan membuat Tanda Terima Berkas (TTB) dan Lembar Disposisi Pengawal Berkas (LDPB).
   g) Bagian Pelayanan menyerahkan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris serta TTB dan LDPB kepada Kepala Perwakilan.
   h) Bagian Pelayanan menyerahkan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris serta TTB dan LDPB dari Kepala Perwakilan beserta perintah untuk dilakukannya suatu tindakan.
   i) Bagian Pelayanan melaksanakan perintah dari Kepala Perwakilan, perintah tersebut berisi bahwa:
      A. Jika terjamin maka Bagian Pelayanan melakukan pengecekan domisili Klaimen, membuat janji ke Klaimen dan membuat Kuitansi Pembayaran Klaim.
      B. Jika tidak terjamin dibuatkan Surat Penolakan kemudian diberikan ke Klaimen.
      C. Jika domisili Klaimen diluar wilayah kerja PT Jasa Raharja(Persero) Cabang Sukabumi maka dibuatkan Surat Pelimpahan ke cabang atau perwakilan lainnya sesuai dengan domisili Klaimen.
      D. Jika domisili didalam wilayah PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sukabumi maka Bagian Pelayanan melakukan cek keabsahan, jika sesuai maka Kepala Perwakilan menyerahkan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi kepada Bagian Pelayanan.
      E. Jika tidak sesuai atau meragukan, diserahkan kepada Bagian Pelayanan untuk dilakukan survey baik ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) maupun ke rumah korban, setelah melakukan survey Bagian Pelayanan membuat Laporan Hasil Survey (LHS). Bagian Pelayanan memberikan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian

Kecelakaan, Keterangan Ahli Waris, TTB, LDPB dan LHS serta Kuitansi Pembayaran Klaim ke PJ Keuangan.

j) Bagian Pelayanan memberikan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan, Keterangan Ahli Waris, TTB, LDPB dan LHS serta Kuitansi Pembayaran Klaim ke PJ Keuangan.

3. Prosedur Pengesahan
   a) Kepala Perwakilan menerima Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris serta TTB dan LDPB dari Bagian Pelayanan untuk menetapkan otorisasi terhadap berkas atau kasus kecelakaan.
   b) Kepala Perwakilan memberikan kembali Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan dan Keterangan Ahli Waris serta TTB dan LDPB ke Bagian Pelayanan beserta perintah untuk dilakukannya suatu tindakan.
   c) Kepala Perwakilan menerima Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan, Keterangan Ahli Waris, TTB, LDPB yang berisi pendapat atau petunjuk dan LHS serta Kuitansi Pembayaran Klaim dari PJ Keuangan.
   d) Kepala Perwakilan melakukan persetujuan atas pembayaran klaim asuransi kepada Klaimen.
   e) Kepala Perwakilan memberikan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan, Keterangan Ahli Waris, TTB, LDPB yang berisi pendapat atau petunjuk dan LHS serta Kuitansi Pembayaran Klaim ke Kasir.
   f) Kepala Perwakilan menerima Bukti Pengeluaran Kas yang telah ditandatangani PJ Keuangan , Surat Perintah Transfer dan Bilyet Giro dari Kasir, lalu mendatangani dokumen-dokumen tersebut kemudian dikembalikan ke Kasir untuk dilakukan pembayaran klaim asuransi ke Klaimen.
4. Prosedur Verifikasi
   a) PJ Keuangan menerima Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan, Keterangan Ahli Waris, TTB, LDPB dan LHS sertaKuitansi Pembayaran Klaim dari Bagian Pelayanan.
   b) PJ Keuangan melakukan verifikasi terhadap kuitansi biaya-biaya dari Rumah Sakit dengan Kuitansi Pembayaran Klaim dan memberikan pendapat atau petunjuk pada lembar Disposisi Pengawalan Berkas.
   c) PJ Keuangan membeikan Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan, Keterangan Ahli Waris, TTB, LDPB yang berisi pendapat atau petunjuk dan LHS serta Kuitansi PembayaranKlaim ke Kepala Perwakilan untuk dilakukan persetujuan pembayaran klaim.
5. Prosedur pembayaran Klaim Asuransi
   a) Kasir menerima Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan, Keterangan Ahli Waris, TTB, LDPB yang berisi pendapat atau petunjuk dan LHS serta Kuitansi Pembayaran Klaim dari Kepala Perwakilan.

b) Kasir membuat Bukti Pengeluaran Kas dan secara otomatis jurnal tercatat pada saat Bukti Pengeluaran tercetak, Surat Perintah Transfer dan Bilyet Giro.
c) Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan, Keterangan Ahli Waris, TTB, LDPB yang berisi pendapat atau petunjuk dan LHS serta Kuitansi Pembayaran Klaim yang diterima dari Kepala Perwakilan diarsip sementara berdasarkan nomor sambil menunggu Bukti Pengeluaran Kas, Surat Perintah Transfer dan Bilyet Giro ditandatangani Kepala Perwakilan.
d) Kasir meminta tanda tangan Kepala Perwakilan sebagai otorisasiterhadap pembayaran klaim asuransi dengan memberikan Bukti Pengeluaran Kas, Surat Perintah Transfer dan Bilyet Giro ke Kepala Perwakilan.
e) Kasir menerima Bukti Pengeluaran Kas, Surat Perintah Transfer dan Bilyet Giro dari Kepala Perwakilan.
f) Dokumen Pengajuan Klaim Asuransi, Formulir Pengajuan Santunan, Keterangan Singkat Kejadian Kecelakaan, Keterangan Ahli Waris, TTB, LDPB yang berisi pendapat atau petunjuk dan LHS serta Kuitansi Pembayaran Klaim yang diarsip sementara berdasarkan nomor dibuka kembali dan dijadikan satu dengan Bukti Pengeluaran Kas, Surat Perintah Transfer dan Bilyet Giro untuk dilakukanpembayaran.
g) Kasir melakukan wawancara untuk memastikan kebenaran penerimaan santunan sebelum melakukan pembayaran klaim asuransi.
h) Kasir mencocokan data yang ada di KTP klaimen sebelum penyerahan uang santunan, lalu meminta tanda tangan klaimen untuk Bukti Kas Keluar.
i) Kasir melakukan pembayaran kepada klaimen jika pembayaran dilakukan secara tunai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa prosedur pencairan dana santunan asuransi kecelakaan lalu lintas meninggal dunia pada PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sukabumi telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan ketentuan yang berlaku. Prosedur tersebut mencakup beberapa tahapan, yaitu penerimaan klaim, pelayanan klaim, verifikasi, pengesahan, serta pembayaran santunan kepada ahli waris yang berhak menerima.

Setiap tahapan dalam prosedur pencairan dana santunan melibatkan pembagian tugas dan wewenang yang jelas antarbagian, mulai dari Front Office, Bagian Pelayanan, Kepala Perwakilan, PJ Keuangan, hingga Kasir. Pelaksanaan prosedur ini didukung oleh kelengkapan dokumen klaim serta mekanisme verifikasi dan otorisasi yang bertujuan untuk memastikan keabsahan klaim dan ketepatan penyaluran dana santunan. Dengan adanya sistem dan prosedur akuntansi yang tertata, proses pencairan dana dapat dicatat dan dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala, terutama terkait ketidaklengkapan dokumen pengajuan klaim dari pihak ahli waris serta lamanya pengurusan dokumen pendukung dari instansi terkait. Kendala tersebut dapat mempengaruhi waktu pencairan dana santunan. Oleh karena itu, PT Jasa Raharja diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan alur administrasi serta peningkatan sosialisasi kepada

masyarakat mengenai persyaratan dan prosedur pengajuan santunan, sehingga pelayanan pencairan dana santunan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Churchman, C. W. (1971). The Design of Inquiring Systems. New York: Basic Books.

Krismiaji. (2015). Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mulyadi. (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

Ratminto, & Winarsih, A. S. (2013). Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Republik Indonesia. (1964). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang. Republik Indonesia. (1964). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Rohman, A., dkk. (2010). Reformasi Pelayanan Publik. Malang: Averroes Press.

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2014). Accounting Information Systems. New Jersey: Pearson Education.